

## ABSTRAK

**Murni T, 2024.** “*Praktik Penyebutan Mahar dalam Akad Nikah di Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu (Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr.H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA, dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Tulisan ini membahas tentang Praktik penyebutan mahar dalam akad nikah di Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu yang berkaitan (Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam). Penelitian yang tujuan mandalami dua pokok, pertama memdalami Proses Praktik kewajiban Penyebutan Mahar dalam Akad Nikah di Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, dengan analisis yang berkaitan dengan pasal 34 Kompilasi Hukum Islam, kedua mempertautkan kompilasi hukum islam terhadap pemahaman Masyarkat Desa Wiwitan Timur tentang penyebutan mahar dalam akad nikah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian sosiologis empiris dan teologi normatif yang bersingung dengan hukum islam. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (data dokumen), penelitian wawancara terstruktur dan obsevasi partisipatif dengan menggunakan tehnik analisis isi, selanjutnya metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, wawancara terstruktur dengan partisipan yang relevan, dokumentasi, Teknik pengelolaan data yaitu analisis isi, menampilkan data, editing, organizing, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian menguraikan bahwa praktik penyebutan mahar dalam Akad Nikah dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pertama terlebih dahulu dibacakan khutbah nikah oleh penghulu/P3N, kedua pengantin pria (orang yang berakad) diajarkan tentang lafaz *sighat*, *sighat* meliputi dua macam yaitu *ijab* dan *qabul*, ketiga ditanyakan berapa jumlah mahar yang diberikan harus dilafaskan sesuai dengan jumlah, bentuk, dan jenis barang. Realitas tersebut sebagai tradisi masyarakat Desa Wiwitan, penyebutan jumlah mahar telah lama mengakar dimana segala tradisi dilakukan guna menghindari perselisihan mengenai jumlah atau besarnya mahar antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan di kemudian hari. Sehingga penyebutan mahar dalam akad nikah merupakan tradisi yang sejalan dengan urf sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, riset menyimpulkan bahwa penyebutan mahar dalam akad nikah dalam kultur/tradisi hukumnya mubah atau diperbolehkan selagi dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai pokok Islam.

**Kata kunci:** *Penyebutan Mahar, Akad Nikah, Pasal 34 KHI, Hukum Islam*